



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor:

0215/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 5 Januari 2005 di Dusun Tebaban Timur, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Amaq Badariah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Hadaniah dan Amaq Bahrul dengan maskawin berupa Uang senilai Rp. 50. 000, 00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Tebaban Timur, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur., serta telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
6. Bahwa sejak Bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai



tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Pada Desember 2013 Penggugat pergi ke Saudi Arabia atas seizin Tergugat, namun setelah beberapa bulan di Saudi Arabia, sikap Tergugat mulai berubah terhadap Penggugat, setiap kali Penggugat menelpon Tergugat selalu saja dijawab oleh orang lain yang diketahui itu adalah teman teman dari Tergugat sehingga dengan sikap Tergugat yang seperti itu membuat Penggugat merasa sakit hati.
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berhubungan selama 2 tahun, baik via telepon ataupun bertemu dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah berusaha mencari tahu atau sekedar menelpon Penggugat ke pihak ke keluarga Penggugat.;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 3 Februari 2017, yang berakibat Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2005 di Dusun Tebaban Timur, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Rohan bin Amaq Rohan) terhadap Penggugat (Halimatussa'diah binti Amaq Badariah) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan, meskipun menurut relaas Nomor : 0215/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 10 Maret 2017 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 474.1/92/PEM.BPS/II/2017 , tanggal 14 Pebruari 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Payung Selatan,Kecamatan Suralaga,Kabupaten Lombok Timur, (P.1);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : ██████████, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Halimatussa'diah binti Amaq Badariah, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rohan bin Amaq Rohan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Januari 2005 di Dusun Tebaban Timur, Desa Tebaban, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

-----Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwasaksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Amaq Badariah, dan saksi nikah bernama Amaq Hadaniah dan saksi sendiri (Amaq Bahrul), serta maskawin berupa uang senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;

---Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah;

-----Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda cerai sudah lima tahun dan Tergugat berstatus duda cerai;

-----Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

-----Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

-----Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di Dusun Tebaban Timur, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur., namun belum dikaruniai keturunan;

-----Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tapi sejak Penggugat pulang dari Saudi, Tergugat sudah tidak mau lagi menemui Penggugat;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu sejak dua tahun terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali, malah pada tanggal 3 Februari 2017 Tergugat menyerahkan Penggugat pada orangtuanya;

--Bahwa saksi tahu pihak keluarga belum berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi II: ██████████, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Halimatussa'diah binti Amaq Badariah ;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rohan bin Amaq Rohan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Januari 2005 di Dusun Tebaban Timur, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat Penggugat dan Tergugat menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sesuai syariat Islam, ada wali nikah, ada saksi-saksi, ada ijab kabul dan ada mahar yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di Dusun Tebaban Timur, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur., namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sejak Penggugat pulang dari Saudi, Tergugat sudah tidak mau lagi hidup dengan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak berhubungan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali, malahan pada tanggal 3 Februari 2017 Tergugat sudah menyerahkan Penggugat pada orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu upaya damai yang dilakukan keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat dan berkumpul kembali dengan baik dalam satu rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat Keterangan Domisili) serta saksi-saksi yaitu yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami



isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kutipan akta nikah, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal di Dusun Tebaban Timur, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah Amaq Badariah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Hadaniah dan Amaq Bahrul dengan maskawin berupa Uang senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah 133 dan l'anutthalibin IV : 254 yang berbunyi :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من

نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

12



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sejak Penggugat pulang dari Saudi Arabia, Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017 Penggugat diserahkan ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada



manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya : *“diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه

دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من

القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائنة

إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari oleh perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Januari 2005 di Dusun Tebaban Timur, Desa Tebaban,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

4. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ([REDACTED])
terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami
Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.
Hamzanwadi, M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai
Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota
serta Maladi, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Maladi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,- (duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah)